



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jalan Supadio Telp. (0561) 724456-724457 Fax. (0561) 724456
Email: dpmpmsp@kuburaya.go.id Website:
www.dpmpmsp.kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG
KOMPENSASI MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIJINAN DAN NON
PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 427 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 497 Tahun 2019 Tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pandang perlu untuk menetapkan kompensasi atas Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan point a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kubu Raya tentang Kompensasi atas Maklumat Pelayanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kedua Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956;
 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31;
 8. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 314/DPMPSTSP/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan;
 9. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 427/DPMPSTSP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 497/DPMPSTSP/2019 tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan;

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
- KESATU : Kompensasi Maklumat Pelayanan Publik Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
- KEDUA : Kriteria kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan, manakala :
- a. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 15 menit.
 - b. Pemberian layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 15 menit, maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman secara gratis;
- KEEMPAT : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai dengan SOP, maka penerima layanan berhak atas:
- a. Permohonan ma'af
 - b. Prioritas waktu dan Pelayanan tanpa harus antri
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelituan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA,



MARIA AGUSTINA , SE.,M.SI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR
DPMPTSP-A TENTANG MAKLUMAT
PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
MAL PELAYANAN PUBLIK

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI SATANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN, MEMBERI PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN ”

Untuk mewujudkan Pelayanan yang prima pada masyarakat, kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memiliki komitmen melaksanakan Pelayanan dengan nilai-nilai:

1. Transparan;
2. Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
3. Inovatif dan Perbaikan Mutu Sumber Daya Manusia, Sarana dan Penerapan Informasi Teknologi;
4. Efektif dan Efisien dengan mengutamakan Kepuasan Masyarakat; dan
5. Motto Layanan CEMPAKA: Cepat, Mudah, Pasti, Aman dan Terbuka.